



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 03 TAHUN 2012

TENTANG

IURAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sumber pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dapat digali dari sumber yang sah yang dipergunakan untuk kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa salah satu sumber pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dapat diperoleh dari iuran anggota sebagai kewajiban dalam berorganisasi yang sampai saat ini di lingkungan Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah belum diatur;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai iuran Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah serta penggunaan dan tata kelolanya perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Iuran Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Di Lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

8

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Negeri Sipil Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG IURAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Instansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Lembaga Pemerintah Pusat di Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia yang meliputi : Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan usaha milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Daerah, dan Badan Otorita/Kawasan Ekonomi Khusus yang tidak terpisahkan dari kedinasan.

6. Dewan Pengurus Provinsi Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat DPP KORPRI adalah Dewan Pengurus Provinsi Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Sulawesi Tengah.
7. Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi Korps Pegawai Republik Indonesia, selanjutnya disingkat Sekretariat DPP KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi Korps Pegawai Republik Indonesia Sulawesi Tengah.
8. Iuran KORPRI adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dan diberikan oleh Anggota KORPRI kepada Organisasi KORPRI.
9. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pegawai Negeri Sipil Pusat di Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Anggota KORPRI adalah seluruh Pegawai Republik Indonesia yang menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan/atau Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai Badan Hukum Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Pegawai Lembaga, Pegawai Publik, Pegawai Badan Layanan Umum, Pegawai Badan Asuransi dan/atau Kawasan Ekonomi Khusus di Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II

BESARAN DAN PENGGUNAAN IURAN KORPRI

Pasal 2

- (1) Besarnya Iuran KORPRI sebagai berikut :
 - a. golongan IV sebesar Rp. 7.500,-/bulan;
 - b. golongan III sebesar Rp. 5.000,-/bulan;
 - c. golongan II sebesar Rp. 3.000,-/bulan; dan
 - d. golongan I sebesar Rp. 1.000,-/bulan.
- (2) Iuran KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. penghargaan kepada PNS yang berprestasi dan PNS yang pensiun;
 - b. biaya operasional persemayaman dan pemakaman bagi PNS aktif atau pensiunan yang meninggal dunia;
 - c. sebagai modal usaha KORPRI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. membantu pembangunan sarana dan prasarana KORPRI; dan
 - e. membantu pemberian bea siswa bagi putra dan putri Anggota KORPRI yang berprestasi dan/atau kurang mampu.
- (3) Penggunaan Iuran KORPRI wajib mendapat persetujuan DPP KORPRI.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penggunaan iuran KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan DPP KORPRI.



BAB III MEKANISME PEMUNGUTAN

Pasal 3

- (1) Iuran KORPRI dipungut oleh Bendaharawan Gaji pada masing-masing Instansi.
- (2) Iuran KORPRI yang telah terkumpul di Instansi disetor setiap bulan berjalan oleh Bendaharawan Gaji kepada Bendaharawan Sekretariat DPP KORPRI yang ditunjuk dengan bukti penerimaan dari Bendaharawan Penerimaan.
- (3) Penyetoran Iuran KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk :
 - a. setoran tunai; atau
 - b. setoran melalui Nomor Rekening Iuran KORPRI pada PT. Bank Sulteng.

Pasal 4

- (1) Iuran KORPRI yang disetorkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) ke Sekretariat DPP KORPRI dan 5% (lima persen) untuk Instansi sebagai biaya operasional pemungutan.
- (2) Bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim 1 (satu) rangkap kepada Kepala Instansi sebagai pemberitahuan atas setoran tersebut.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Penggunaan Iuran KORPRI wajib dipertanggungjawabkan oleh Sekretaris DPP KORPRI pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Iuran KORPRI kepada Ketua DPP KORPRI dan Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Sekretaris DPP KORPRI wajib memberitahukan penggunaan iuran KORPRI kepada publik melalui media massa lokal.
- (2) Pemberitahuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sekali.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Semua peraturan atau keputusan yang telah ada sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 6 Februari 2012

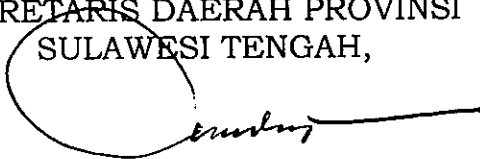
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 6 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2012 NOMOR:165